JURNAL
KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 74 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DANSAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DESA SUNGAI PANDAN HULU KECAMATAN SUNGAI PANDAN)

Hata[1], Arpandi[2], Nasripani[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: hatahata74229@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Bupati dapat berjalan dengan baik manakala pelaksana mampu menjalankan sesuai amanat pembuat kebijakan. Namun dalam prakteknya dari pihak pelaksana masih ditemukan kendala seperti belum dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan fasilitas tempat sampah, belum adanya pemberian insentif kepada masyarakat, belum tersedianya SOP dan kejelasan mekanisme sanksi dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya di Desa Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan teori implementasi model George C. Edward III. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap 12 informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Uji Kredibilitas Data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi, analisis kasus negatif dan mengadakan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih kurang optimal. Penelitian menyimpulkan sesuai variabel model implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu sub variabel komunikasi kurang optimal karena transmisi sosialisasi dan konsistensinya masih terbatas hanya kepada perwakilan desa, belum sampai kepada masyarakat desa. Sub variabel sumber daya cukup optimal karena sumber daya manusia mempunyai kapasitas yang memadai dan fasilitas tempat sampah sudah mencukupi kebutuhan masyarakat. Sub variabel disposisi kurang optimal karena efek disposisi pemerintah desa masih kurang dan belum terdapat pemberian insentif kepada masyarakat. Sub variabel struktur birokrasi belum optimal karena belum adanya SOP pengelolaan sampah dan belum adanya kejelasan mekanisme sanksi dan apresiasi. Faktor pendukung yaitu penyediaan fasilitas tempat sampah oleh aparat desa dan pelatihan pengelolaan sampah yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan faktor penghambat belum adanya tindak lanjut pemerintah desa dalam menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat, belum adanya sosialisasi yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah desa kepada masyarakat rendahnya komitmen pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, kultur budaya masyarakat, keterbatasan anggaran untuk pemberian insentif, keterbatasan pedoman teknis dari instansi terkait dan belum adanya regulasi atau ketentuan yang mengatur secara jelas mekanisme pemberian sanksi dan apresiasi. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Staf Bidang Penataan, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kepala desa dan Sekretaris Desa Sungai Pandan Hulu bisa mengalokasikan anggaran untuk insentif, menyusun pedoman teknis desa, memberikan sosialisasi desa, dan meningkatkan komitmen dalam upaya pengurangan sampah di Desa Sungai Pandan Hulu.

Kata Kunci: Implementasi, Perbup, Pengelolaan Sampah

ABSTRACT

The implementation of the Regent Regulation can run well as long as the implementers are able to carry it out in accordance with the mandate of the policy maker. However, in practice, the implementing parties still encounter obstacles such as the absence of socialization to the community, limited waste bin facilities, the absence of incentives for the community, the unavailability of Standard Operating Procedures (SOP), and the lack of clarity regarding the mechanism of sanctions in waste management. This study aims to determine the implementation of the Regent Regulation of Hulu Sungai Utara Number 74 of 2018 and the factors affecting its implementation in Sungai Pandan Hulu Village, Sungai Pandan District, Hulu Sungai Utara Regency. This study employed a qualitative approach with a descriptive qualitative research type using George C. Edward III's policy implementation model. Data collection techniques were conducted through observation, interviews, and documentation involving 12 informants selected using a purposive sampling technique. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, data verification, and

conclusion drawing. Data credibility testing was conducted through prolonged engagement, increased persistence, triangulation, the use of reference materials, negative case analysis, and member checking. The results of the study indicate that the implementation of the policy is still less than optimal. The study concludes, based on the variables of George C. Edward III's policy implementation model, that the communication sub-variable is less than optimal because the transmission of socialization and its consistency are still limited only to village representatives and have not reached the village community. The resources sub-variable is quite optimal because the human resources have adequate capacity and the waste bin facilities are sufficient to meet the needs of the community. The disposition sub-variable is less than optimal because the disposition effect of the village government is still lacking and incentives have not been provided to the community. The bureaucratic structure sub-variable is not yet optimal due to the absence of Standard Operating Procedures (SOP) for waste management and the lack of clarity regarding the mechanism of sanctions and appreciation. The supporting factors include the provision of waste bin facilities by the village officials and waste management training provided by the Environmental Agency, while the inhibiting factors include the absence of follow-up by the village government in conducting waste management socialization to the community, the absence of continuous socialization carried out by the village government to the community, the low commitment of the village government in supporting the implementation of the waste management policy, the community's cultural practices, budget limitations for providing incentives, limited technical guidelines from the relevant agencies, and the absence of regulations or provisions that clearly regulate the mechanism for imposing sanctions and providing appreciation. Based on the results of the study, it is recommended that the Staff of the Environmental Planning, Assessment, and Capacity Development Division of the Hulu Sungai Utara Environmental Agency, as well as the Village Head and Village Secretary of Sungai Pandan Hulu Village, allocate a budget for incentives, prepare village technical guidelines, conduct village socialization, and strengthen their commitment to waste reduction efforts in Sungai Pandan Hulu Village.

Keywords: *Implementation, Perbup, Management Waste*

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup merupakan salah satu isu strategis yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Salah satu permasalahan lingkungan yang paling nyata dan berkelanjutan adalah persoalan sampah. Sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, khususnya sampah rumah tangga, terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, serta meningkatnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Apabila tidak dikelola secara tepat, sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran tanah, air, dan udara, menurunnya kualitas lingkungan, serta meningkatnya risiko gangguan kesehatan bagi masyarakat.

Indonesia masih menghadapi persoalan persampahan yang kompleks, mulai dari timbulan yang terus meningkat, rendahnya pengurangan di sumber, hingga ketergantungan pada TPA terbuka dibanyak daerah. Data dan publikasi yang merujuk pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan bahwa capaian pengelolaan nasional belum merata, sehingga pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan akhir belum mampu mengejar laju timbulan sampah rumah tangga. Situasi ini ditegaskan dalam berbagai rilis dan telah merujuk SIPSN pada 2025, yang menekankan perlunya penguatan peran masyarakat sebagai garda depan pengurangan sampah dari sumbernya.

Kalimantan Selatan termasuk Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menghadapi tantangan serupa. Dokumen perencanaan/ lingkungan daerah menyoroti bahwa pengelolaan sampah berbasis rumah tangga perlu terus ditingkatkan agar dampak lingkungan dan sosialnya dapat ditekan. Pemerintah daerah juga tengah menyusun arah kebijakan lima tahunan (RPJMD 2025–2029) yang menekankan pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perumusan program prioritas, termasuk isu persampahan.

Desa Sungai Pandan Hulu, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Berdasarkan hasil pengamatan awal, terlihat bahwa (Anonim, 2018)

implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) yang menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal. Peraturan tersebut pada dasarnya mengatur upaya pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan, kegiatan daur ulang, serta pemanfaatan kembali, dan juga penanganan sampah yang meliputi proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir. Selain itu, kebijakan ini menekankan strategi seperti penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan anggaran, pengembangan sistem informasi, pelibatan masyarakat dan sektor swasta, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta penegakan hukum. Kebijakan tersebut juga dilengkapi dengan target, program, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi guna menjamin efektivitas pelaksanaannya, namun pada kenyataannya penerapan di lapangan masih belum mencapai hasil yang diharapkan.

Aspek penanganan sampah, proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan tidak berjalan baik. Semua sampah tercampur, fasilitas pengolahan tidak ada, dan TPA masih menggunakan metode *open dumping* sehingga menimbulkan pencemaran. Selain itu, strategi pengurangan dan penanganan sampah yang telah ditetapkan pemerintah tidak terlaksana optimal akibat kurangnya edukasi masyarakat, serta koordinasi dan penegakan hukum yang belum efektif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.

Struktur permukiman desa yang banyak memiliki gang-gang kecil dan rumah-rumah yang masuk ke dalam menyebabkan penyediaan tempat sampah tidak merata. Tempat sampah umumnya hanya tersedia di pinggir jalan raya, sehingga menyulitkan masyarakat yang tinggal jauh dari akses tersebut. Akibatnya, sampah rumah tangga sering ditumpuk dibeberapa titik yang berbeda tanpa pengelolaan yang memadai, yang pada akhirnya menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan fenomena masalah yang terjadi di Desa Sungai Pandan Hulu, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu:

1. Sosialisasi yang belum dilaksanakan kepada masyarakat mengenai Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Sosialisasi tersebut seharusnya mencakup pemahaman mengenai konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sebagai upaya pengurangan sampah dari sumbernya serta tata cara pemilahan sampah berdasarkan jenisnya. Belum dilaksanakannya sosialisasi tersebut mengakibatkan informasi mengenai pengelolaan sampah tidak tersampaikan secara memadai kepada masyarakat. Kondisi ini berdampak pada masyarakat yang masih membuang sampah secara campuran dan belum menunjukkan perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah rumah tangga. *(Sumber :Berdasarkan surat pernyataan dari kantor desa)*
2. Fasilitas tempat sampah yang tersedia masih kurang sehingga masyarakat tidak memiliki sarana yang memadai untuk memilah dan membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Keterbatasan fasilitas tersebut mengakibatkan penumpukan sampah di beberapa titik dan terlihat petugas kebersihan desa hanya berfokus pada pengangkutan sampah yang langsung diantarkan ke TPA Tebing Liring tanpa adanya pemilahan sampah. Kondisi tersebut juga menyebabkan sebagian masyarakat masih membuang sampah di lahan kosong dan masih melakukan pembakaran sampah di tempat umum. *(Sumber: Berdasarkan data dokumentasi peralatan kantor desa*)
3. Insentif dan disinsentif yang belum ada kepada masyarakat desa, baik dalam bentuk material maupun non-material, atas partisipasi mereka dalam kegiatan pemilahan dan pengurangan sampah.

Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya motivasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan sampah. *(Sumber :Berdasarkan surat pernyataan dari kantor desa*)

4. *Standar Operasional Prosedur* (SOP) pengelolaan sampah yang belum tersedia di desa serta belum adanya kejelasan mekanisme sanksi dan apresiasi dalam struktur birokrasi desa. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pengelolaan sampah tidak berjalan secara terarah dan konsisten. *(Sumber :Berdasarkan surat pernyataan dari kantor desa*)

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah dari (Wahyudi, 2022) Muhammad Risman Wahyudi (2022) dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Desa Karangan Putih dan Kelurahan Pulau)" yang menggunakan teori Van Meter & Van Horn dalam implementasinya yang hasilnya sudah baik, walaupun masih menghadapi sejumlah tantangan. Diperkuat kembali dengan hasil penelitian oleh (Yusuf, 2023) Muhamad Yusuf (2023) dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai dengan judul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur" yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Pematang Karau sudah optimal, walaupun masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teori implementasi model George C. Edward III (Agustino, 2022) yang mengatakan terdapat empat variabel yang sangat menentuan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: komunikasi; sumber daya; disposisi; dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi (Hardani *et al.*, 2020). Sumber data diambil melalui teknik *nonprobability sampling* dengan jenis teknik *purvosive sampling* dengan jumlah informan 12 orang (Sugiyono, 2023). Teknik analisis data yang digunakan Model Miles dan Huberman yang meliputi penyajian data, reduksi data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan (Saleh, 2017). Uji kredibilitas data pada penelitian ini meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi, analisis kasus negatif dan mengadakan *member check* (Sugiyono, 2023).

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan)

Implementasi secara sederhana dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah. Tingkat keberhasilan implementasi dapat diukur menggunakan teori-teori yang telah dicetuskan oleh para ahlinya. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian ini dapat dilihat pada penjelasan berikut:

1. Komunikasi

   Proses penyampaian informasi, perintah, maupun tujuan kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dan masyarakat agar kebijakan dapat dipahami dan dijalankan dengan baik. Dalam konteks komunikasi organisasi atau kebijakan publik, transmisi berkaitan dengan bagaimana informasi disalurkan melalui berbagai media atau jalur komunikasi, baik

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

secara langsung maupun tidak langsung. Transmisi yang baik ditandai dengan pesan yang tersampaikan secara jelas, tepat, dan konsisten sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sebaliknya, kegagalan transmisi dapat menyebabkan informasi tidak diterima dengan utuh, sehingga tujuan komunikasi atau pelaksanaan kebijakan menjadi tidak efektif.

a. Transmisi

Analisis data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Sungai Pandan Hulu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan cara pemilahan sampah berdasarkan jenisnya masih kurang optimal. Hal ini terlihat dari sosialisasi yang belum dilaksanakan secara langsung dan merata kepada seluruh masyarakat desa, karena kegiatan sosialisasi hanya dilakukan pada tingkat kecamatan atau balai desa dengan peserta yang terbatas pada aparat desa dan beberapa petugas kebersihan sebagai perwakilan.

b. Konsistensi

Analisis data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Sungai Pandan Hulu, dapat disimpulkan bahwa konsistensi sosialisasi pengelolaan sampah masih kurang optimal. Hal ini terlihat dari pelaksanaan sosialisasi yang lebih banyak dilakukan pada tingkat kecamatan dan hanya diikuti oleh aparat desa serta beberapa petugas kebersihan, sehingga masyarakat sebagai sasaran utama belum menerima sosialisasi secara langsung dan rutin.

2. Sumber daya

Segala sesuatu yang mendukung pelaksanaan kebijakan agar dapat berjalan secara efektif. Sumber daya tidak hanya berupa dana, tetapi juga mencakup sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, informasi, serta kewenangan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Apabila sumber daya yang tersedia memadai, maka pelaksanaan kebijakan akan lebih mudah dilakukan dan tujuan kebijakan dapat tercapai dengan baik. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya akan menjadi hambatan yang dapat menyebabkan kebijakan tidak berjalan secara optimal.

a. Sumber daya manusia

Analisis data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Sungai Pandan Hulu, dapat disimpulkan bahwa kapasitas petugas kebersihan desa dalam pengelolaan sampah tergolong cukup optimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pelatihan pengelolaan sampah yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup, pemahaman petugas mengenai tata cara pemilahan sampah, serta kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas pengumpulan dan pengangkutan sampah dengan baik.

b. Fasilitas

Analisis data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Sungai Pandan Hulu, dapat disimpulkan bahwa fasilitas tempat sampah dalam pengelolaan sampah desa dikategorikan cukup optimal. Hal ini terlihat dari adanya ketersediaan tempat sampah yang digunakan oleh masyarakat serta adanya upaya pemerintah desa dalam meningkatkan sarana persampahan melalui penambahan 35 unit bak sampah pada tahun 2026, penambahan fasilitas tersebut membuat kebutuhan masyarakat terhadap tempat sampah menjadi lebih terpenuhi dan membantu mengurangi permasalahan penumpukan sampah yang sebelumnya sering terjadi.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

3. Disposisi

Menunjukkan bagaimana sikap para pelaksana terhadap suatu kebijakan, apakah mereka mendukung, menerima, atau justru mengabaikan kebijakan tersebut. Walaupun komunikasi dan sumber daya sudah memadai, implementasi kebijakan tetap tidak akan berjalan dengan baik apabila pelaksana tidak memiliki kemauan dan komitmen yang kuat dalam melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, disposisi menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan karena berhubungan langsung dengan tindakan nyata para pelaksana di lapangan.

a. Efek disposisi

Analisis data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Sungai Pandan Hulu, dapat disimpulkan bahwa efek disposisi dalam upaya pelaksana menerapkan pengelolaan sampah berbasis 3R dan mendorong pemilahan sampah berdasarkan jenisnya masih kurang optimal. Hal ini terlihat dari belum kuatnya komitmen pemerintah desa dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk mengurangi dan memilah sampah dari sumbernya. Upaya yang dilakukan masih sebatas himbauan melalui rapat dan media pengeras suara, serta belum didukung oleh kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan kepada masyarakat. Selain itu, belum adanya aturan tertulis yang mengatur kewajiban pemilahan sampah menyebabkan masyarakat masih membuang sampah secara campuran tanpa melakukan pemilahan berdasarkan jenisnya. Kondisi tersebut berdampak pada masih tingginya volume sampah yang dihasilkan masyarakat dan belum terlaksananya pengelolaan sampah berbasis 3R sebagaimana yang diharapkan dalam kebijakan pengelolaan sampah.

b. Insentif

Analisis data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Sungai Pandan Hulu, dapat disimpulkan bahwa indikator insentif dalam pengelolaan sampah belum optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya program insentif, reward, maupun bentuk penghargaan lainnya yang diberikan kepada masyarakat dalam mendukung kegiatan pengelolaan sampah. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat kurang termotivasi untuk melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya serta menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam kehidupan sehari-hari.

4. Struktur birokrasi

Susunan organisasi, pembagian tugas, serta mekanisme kerja yang digunakan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Struktur birokrasi yang baik akan memudahkan koordinasi antar pelaksana kebijakan sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara terarah, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, struktur birokrasi yang tidak jelas dapat menyebabkan tumpang tindih tugas, lemahnya koordinasi, serta lambatnya pelaksanaan kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas sangat diperlukan agar setiap pihak memahami perannya dalam menjalankan kebijakan.

a. *Standar operasional prosedur* (SOP)

Analisis data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Sungai Pandan Hulu, dapat disimpulkan bahwa *Standar Operasional Prosedur* (SOP) pengelolaan sampah belum optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya SOP yang mengatur tata cara pengelolaan sampah mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga penanganan pelanggaran terkait pembuangan dan pembakaran

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

sampah. Meskipun beberapa petugas kebersihan menyatakan bahwa SOP pernah disampaikan secara lisan pada saat sosialisasi, informasi tersebut belum dituangkan dalam bentuk aturan tertulis dan belum disampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat desa. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat maupun petugas kebersihan tidak memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan pengelolaan sampah, sehingga pelaksanaannya berjalan tidak terarah dan kurang konsisten.

b. Kejelasan mekanisme sanksi dan apresiasi

Analisis data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Sungai Pandan Hulu, dapat disimpulkan bahwa kejelasan mekanisme sanksi dan apresiasi dalam pengelolaan sampah masih belum optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya aturan tertulis maupun sosialisasi yang mengatur larangan, kewajiban, bentuk sanksi bagi pelanggar, serta penghargaan bagi masyarakat yang menerapkan pengelolaan sampah dengan baik.

B. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan)

Faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan dalam implementasi Perbup ini di Desa Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan antara lain:

1. Faktor pendukung

Faktor yang mendukung dalam sebuah implementasi kebijakan merupakan segala unsur yang memperlancar, memperkuat, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

a. Penyediaan fasilitas tempat sampah oleh aparat desa

Penyediaan fasilitas tempat sampah yang memadai oleh aparat desa merupakan salah satu bentuk dukungan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Sungai Pandan Hulu. Fasilitas tersebut disediakan agar masyarakat memiliki sarana untuk membuang sampah pada tempatnya sehingga dapat membantu menjaga kebersihan lingkungan desa, dengan adanya tempat sampah di beberapa titik lingkungan desa, masyarakat menjadi lebih mudah dalam membuang sampah dan dapat mengurangi kebiasaan membuang sampah sembarangan. Selain itu, keberadaan fasilitas tempat sampah juga mendukung proses pengumpulan dan pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan desa. Fasilitas yang memadai dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan tempat sampah oleh aparat desa menjadi salah satu faktor pendorong dalam pelaksanaan pengelolaan sampah agar berjalan lebih efektif dan terarah.

b. Pelatihan pengelolaan sampah yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup

Pelatihan yang diberikan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas mengenai pengelolaan sampah, termasuk tata cara pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah. Pelatihan ini membantu petugas memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

2. Faktor penghambat

Faktor yang menghambat dalam sebuah implementasi kebijakan merupakan kondisi atau hambatan yang mengurangi efektivitas, memperlambat, atau bahkan menggagalkan pelaksaan kebijakan.

a. Belum adanya tindak lanjut pemerintah desa dalam menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat

Meskipun aparat desa telah mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, informasi tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat desa sehingga masyarakat tidak memperoleh pemahaman mengenai pengelolaan sampah. Belum adanya sosialisasi dan kurangnya pendampingan dari pemerintah desa maupun instansi terkait merupakan salah satu faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai dampak sampah, konsep 3R, dan cara pemilahan sampah berdasarkan jenisnya sehingga kemampuan dan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi belum berkembang secara optimal.

b. Belum adanya sosialisasi yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah desa kepada masyarakat

Belum adanya sosialisasi yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah desa kepada masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Meskipun pemerintah desa telah menerima informasi dan arahan dari Dinas Lingkungan Hidup melalui kegiatan sosialisasi di tingkat kecamatan, informasi tersebut belum diteruskan secara rutin kepada masyarakat desa. Akibatnya, masyarakat masih kurang memahami tujuan, tata cara, dan pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah, penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), serta membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Oleh karena itu, sosialisasi yang tidak dilakukan secara berkesinambungan menjadi hambatan dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Desa Sungai Pandan Hulu.

c. Kultur budaya masyarakat

Masyarakat telah terbiasa mengelola sampah dengan cara yang dilakukan secara turun-temurun, seperti mencampur sampah organik dan anorganik atau membuang sampah tanpa melakukan pemilahan dari sumbernya. Kebiasaan tersebut telah menjadi bagian dari budaya masyarakat sehingga sulit diubah dalam waktu yang singkat. Meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan pengelolaan sampah yang mendorong penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan pemilahan sampah dari sumbernya.

d. Keterbatasan anggaran untuk pemberian insentif

Pemerintah Desa Sungai Pandan Hulu belum dapat memberikan insentif atau penghargaan kepada masyarakat karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Akibatnya, belum terdapat program yang mampu mendorong masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah dan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

e. Keterbatasan pedoman teknis dari instansi terkait

Pemerintah desa belum memiliki acuan teknis yang rinci mengenai penyusunan SOP pengelolaan sampah atau belum memperoleh pendampingan yang memadai dari Dinas Lingkungan Hidup dalam penyusunannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Desa Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih kurang optimal.

Berdasarkan indikator implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, pada aspek komunikasi, indikator transmisi masih kurang optimal karena sosialisasi mengenai pengelolaan sampah hanya dilaksanakan pada tingkat kecamatan kepada aparat desa dan petugas kebersihan, sedangkan masyarakat sebagai sasaran utama kebijakan belum pernah menerima sosialisasi secara langsung mengenai pengelolaan sampah, prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), dan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya. Indikator konsistensi juga masih kurang optimal karena sosialisasi dilakukan secara berkelanjutan oleh Dinas Lingkungan Hidup hanya pada tingkat kecamatan, namun tidak pernah ditindaklanjuti oleh pemerintah desa melalui sosialisasi yang rutin dan berkesinambungan kepada masyarakat, sehingga pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah masih rendah.

Pada aspek sumber daya, implementasi kebijakan tergolong cukup optimal karena sumber daya manusia telah memiliki kemampuan yang memadai melalui pelatihan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan fasilitas tempat sampah juga telah mengalami penambahan sehingga membantu mengurangi penumpukan sampah dan lebih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada aspek disposisi, indikator efek disposisi masih kurang optimal karena pemerintah desa belum menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung upaya pengurangan sampah dari sumbernya melalui pembinaan, arahan, dan dorongan kepada perangkat desa, petugas kebersihan, maupun masyarakat untuk menerapkan pengelolaan sampah berbasis 3R. Sementara itu, indikator insentif masih belum optimal karena pemerintah desa belum memberikan penghargaan atau bentuk insentif kepada masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah sehingga motivasi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan masih rendah.

Pada aspek struktur birokrasi, indikator *Standar Operasional Prosedur* (SOP) masih belum optimal karena pemerintah desa belum memiliki SOP sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan sampah di tingkat desa. Selain itu, indikator kejelasan mekanisme sanksi dan apresiasi juga masih belum optimal karena belum terdapat aturan yang jelas mengenai bentuk sanksi bagi pelanggar maupun bentuk apresiasi bagi masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 di Desa Sungai Pandan Hulu terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung implementasi kebijakan adalah penyediaan fasilitas tempat sampah oleh aparat desa dan pelatihan pengelolaan sampah yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Faktor tersebut membantu pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah sehingga kebersihan lingkungan desa dapat terjaga dengan lebih baik. Faktor penghambat implementasi kebijakan meliputi belum adanya tindak lanjut pemerintah desa dalam melaksanakan sosialisasi pengelolaan sampah secara langsung kepada masyarakat, belum adanya sosialisasi yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, kultur budaya masyarakat, keterbatasan

anggaran untuk pemberian insentif, keterbatasan pedoman teknis dari instansi terkait dan belum adanya regulasi atau ketentuan yang mengatur secara jelas mekanisme pemberian sanksi dan apresiasi. Faktor-faktor tersebut menyebabkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Sungai Pandan Hulu masih kurang optimal.

Saran dalam penelitian ini ditujukan kepada: (1) Staf Bidang Penataan, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu mengalokasikan anggaran untuk mendukung program insentif kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah. Hal ini mengingat Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 mengatur bahwa pendanaan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah bersumber dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui pengalokasian anggaran APBD untuk mendukung program insentif di tingkat desa, kemudian pemerintah desa melaksanakan program tersebut dalam bentuk penghargaan kepada masyarakat yang aktif melakukan pemilahan sampah, pengembangan bank sampah, pemberian bantuan sarana pemilahan, atau bentuk insentif lainnya yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). (2) Staf Bidang Penataan, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu menyusun pedoman teknis atau *Standar Operasional Prosedur* (SOP) pengelolaan sampah yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah desa. Pedoman tersebut perlu memuat tahapan pelaksanaan pengelolaan sampah, pembagian tugas dan tanggung jawab, mekanisme pemilahan sampah, serta prosedur pengangkutan dan pengurangan sampah. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui penyusunan SOP tingkat kabupaten yang kemudian disosialisasikan dan didampingi penerapannya kepada pemerintah desa sehingga setiap desa memiliki pedoman operasional yang jelas dalam melaksanakan pengelolaan sampah. (3) Kepala desa dan Sekretaris Desa Sungai Pandan Hulu perlu meningkatkan upaya penyebarluasan informasi mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat agar implementasi kebijakan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih optimal. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan sosialisasi, penyuluhan, atau edukasi secara rutin mengenai dampak sampah terhadap lingkungan, penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), serta tata cara pemilahan sampah berdasarkan jenisnya. Pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan melalui pertemuan warga, kegiatan PKK, posyandu, karang taruna, maupun forum masyarakat lainnya yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. Selain itu, pemerintah desa dapat bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk memberikan pendampingan teknis, materi edukasi, dan narasumber yang kompeten sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat lebih efektif dan mudah dipahami. Pemerintah desa juga dapat memanfaatkan media informasi desa, seperti pengeras suara masjid, spanduk, baliho, papan informasi, dan media sosial desa sebagai sarana edukasi yang berkelanjutan. (4) Kepala Desa Sungai Pandan Hulu perlu meningkatkan komitmen dan peran aktifnya dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, khususnya pada upaya pengurangan sampah dari sumbernya. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui kebijakan, arahan, dan program yang mendorong keterlibatan seluruh unsur desa dalam penerapan pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara kepala desa, perangkat desa, petugas kebersihan, RT, dan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah. Selain itu, kepala desa perlu menginisiasi kerja sama dengan masyarakat melalui kegiatan pemilahan sampah dari sumbernya, pembentukan kelompok peduli lingkungan, serta pelaksanaan gotong royong dan edukasi lingkungan secara berkala. Pemerintah desa juga perlu menjalin koordinasi yang lebih intensif dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk memperoleh pendampingan, arahan teknis,

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

dan dukungan program sehingga upaya pengurangan sampah dapat dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di desa. (5) Kepala desa dan Sekretaris Desa Sungai Pandan Hulu perlu menyusun dan menetapkan regulasi desa yang mengatur secara jelas mekanisme sanksi dan apresiasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan, kepatuhan, dan partisipasi masyarakat dalam menerapkan pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Penyusunan regulasi tersebut dapat dilakukan melalui musyawarah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, tokoh masyarakat, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai pihak yang memberikan pendampingan teknis. Regulasi yang disusun hendaknya memuat bentuk pelanggaran, jenis sanksi yang bersifat bertahap, serta bentuk apresiasi yang bersifat nonfinansial, seperti piagam penghargaan atau penghargaan kepada RT maupun masyarakat yang aktif menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya, pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat melalui pertemuan desa, media informasi, dan papan pengumuman, serta melakukan evaluasi secara berkala agar mekanisme sanksi dan apresiasi dapat diterapkan secara konsisten dan efektif dalam mendukung keberhasilan pengelolaan sampah di Desa Sungai Pandan Hulu. (6) Petugas Kebersihan Desa Sungai Pandan Hulu perlu berperan lebih aktif dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dengan memberikan edukasi dan mengingatkan masyarakat agar melakukan pemilahan sampah dari sumbernya serta mematuhi aturan pengelolaan sampah yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyampaian imbauan secara langsung kepada masyarakat pada saat melakukan pengangkutan sampah, memberikan contoh cara memilah sampah organik dan anorganik, melaporkan pelanggaran pengelolaan sampah kepada pemerintah desa sebagai bahan evaluasi penerapan mekanisme sanksi, serta mengusulkan masyarakat atau RT yang aktif menjaga kebersihan lingkungan untuk diberikan apresiasi oleh pemerintah desa. Dengan demikian, petugas kebersihan tidak hanya berperan sebagai pengangkut sampah, tetapi juga sebagai mitra pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang baik. (7) Masyarakat Desa Sungai Pandan Hulu perlu meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Masyarakat diharapkan tidak hanya bergantung pada program atau insentif dari pemerintah, tetapi juga memiliki kesadaran bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan membiasakan melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya sejak dari sumber, menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam kehidupan sehari-hari, mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Sungai Pandan Hulu maupun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah, seperti bank sampah atau program lingkungan lainnya apabila telah dibentuk.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2022) *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.

Anonim (2018) *Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*, *Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara*.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

Hardani *et al.* (2020) *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.

Saleh, S. (2017) *Analisis Data Kualitatif* . Makassar: Pustaka Ramadhan.

Sugiyono (2023) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Wahyudi, M.R. (2022) *IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG (Studi Kasus Desa Karangan Putih dan Kelurahan Pulau)*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Yusuf, M. (2023) *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN PEMATANG KARAU KABUPATEN BARITO TIMUR*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.